

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PEMBATALAN PERATURAN KPU
TERKAIT LARANGAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI MENJADI
CALON ANGGOTA LEGISLATIF BERDASARKAN PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 46/P/HUM/2018**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam
Fakultas Syariah



Disusun Oleh:

HARIS FALAH
NIM: 1908206005

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PEMBATALAN PERATURAN KPU
TERKAIT LARANGAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI MENJADI
CALON ANGGOTA LEGISLATIF BERDASARKAN PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 46/P/HUM/2018**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam
Fakultas Syariah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Haris Falah, 1908206005, “TINJAUAN YURIDIS ATAS PEMBATALAN PERATURAN KPU TERKAIT LARANGAN MANTAN NARAPIDA KORUPSI YANG MENJADI CALON ANGGOTA LEGISLATIF BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 46/P/HUM/2018”. SKRIPSI. 2023

Mahkamah Agung kemudian memutuskan untuk merevisi aturan KPU Pemilihan Umum (PKPU) nomor 20 tahun 2018 melarang yang sebelumnya Keyakinan korupsi sebagai calon. Isi putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa ketentuan ini melanggar Undang-Undang Nomor 7 2017 menuju pemilu. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung dengan demikian hak politik mantan koruptor tetap terjaga dan diakui untuk mencalonkan diri dalam pemilihan parlemen. Tapi ada pro dan kontra di antaranya Perusahaan menentang keputusan Mahkamah Agung. pernyataan negatif muncul dari komunitas yang mempertimbangkannya melalui keputusan kata Hakim Agung, berarti korupsi masa lalu dibiarkan apalagi sosok yang mengkhianati rakyat dan negara menurut perusahaan, mereka tidak cocok untuk mandat wakil rakyat.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yakni menelaah buku-buku yang ada relevansinya dengan masalah yang akan di teliti dan dibahas, Adapun cara yang di tempuh dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip serta Menyusun data yang diperoleh menurut pokok bahasan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Mahkamah Agung dalam putusan membatalkan ketentuan pasal 4 ayat (3), pasal 11 ayat (1) huruf d dan pakta integritas B.3 pada frasa “korupsi” peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 karena dinilai bertentangan dengan undang-undang dan juga menghilangkan hak politik seseorang. Pembatalan mengakibatkan ketentuan pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kata Kunci: *Tinjauan, Peraturan, Komisi Pemilihan Umum, Korupsi, legislative, Mahkamah Agung*

ABSTRACK

Haris Falah, 1908206005, "JURIDICAL REVIEW OF THE CANCELLATION OF THE KPU REGULATION RELATED TO THE PROHIBITION OF FORMER CORRUPTION CONVIETS BECOME CANDIDATE MEMBERS OF THE LEGISLATIVE BASED ON DECISION OF THE SUPREME COURT NO. 46/P/HUM/2018". THESIS. 2023

The Supreme Court then decided to revise General Elections Commission (PKPU) regulation number 20 of 2018 prohibiting the previous Confidence in corruption as a candidate. The contents of the Supreme Court decision stated that this provision violated Law Number 7 2017 towards elections. Due to the legal consequences of the Supreme Court's decision, the political rights of former corruptors are maintained and recognized to run for parliamentary elections. But there are pros and cons between the Company's decision against the Supreme Court. negative statements emerged from the community who considered it through a decision said by the Supreme Court Justices, meaning that past corruption was allowed to go unpunished, let alone figures who betrayed the people and the country according to the company, they were not suitable for the mandate of people's representatives.

This research is a library research, namely examining books that have relevance to the problem to be examined and discussed. The method used is by reading, recording, and quoting and compiling the data obtained according to the subject matter.

Based on the results of the research, it shows that the Supreme Court in its decision annulled the provisions of Article 4 paragraph (3), Article 11 paragraph (1) letter d and integrity pact B.3 on the phrase "corruption" KPU regulations Number 20 of 2018 because they were deemed to be contrary to the law and also eliminate one's political rights. Cancellation results in the provisions of the article not having binding legal force.

Keywords: Overview, Regulations, General Election Commission, Corruption, legislative, Supreme Court

املخص

مراجعة قضائية لإلغاء لائحة لجنة الانتخابات العامة " Haris Falah, 1908206005, المتعلقة بحظر محاكمات الفساد السابقة التي تصبح عضوًا مرشحًا للهيئة التشريعية بناءً أطرُوحَة. 2023. "P / HUM / 2018 / على قرار المحكمة العليا. 46

قررت المحكمة العليا بعد ذلك مراجعة لائحة المفوضية العامة للانتخابات رقم 20 لعام 2018 التي تحظر الثقة السابقة في الفساد كمرشح. وجاء في مضمون قرار المحكمة العليا أن هذا البند يخالف القانون رقم 7 لعام 2017 الخاص بالانتخابات. بسبب التبعات القانونية لقرار المحكمة العليا، يتم الحفاظ على الحقوق السياسية للمفسدين السابقين والاعتراف بها في الترشح للانتخابات البرلمانية. لكن هناك إيجابيات وسلبيات بين قرار الشركة ضد المحكمة العليا. ظهرت تصريحات سلبية من المجتمع الذي اعتبرها من خلال قرار صادر عن قضاة المحكمة العليا ، أي أنه سمح للفساد السابق بالمرور دون عقاب ، ناهيك عن الشخصيات التي خان الشعب والبلد حسب الشركة ، فهي لم تكن مناسبة تقويض ممثلي الشعب. هذا البحث هو بحث مكتبة وهو فحص الكتب التي لها علاقة بالمشكلة التي سيتم دراستها ومناقشتها، والطريقة المستخدمة هي قراءة وتسجيل واقتباس وتجميع البيانات التي تم الحصول عليها حسب الموضوع.

بناءً على نتائج البحث، تبين أن المحكمة العليا في قرارها ألغت أحكام المادة 4 فقرة (3) والمادة 11 فقرة (1) حرف د وميثاق النزاهة ب 3 بشأن عبارة "فساد" لوائح KPU. رقم 20 لسنة 2018 لا اعتبارها مخالفة للقانون وتقضي أيضًا على حقوق الفرد السياسية. ينتج عن الإلغاء أن أحكام المادة ليس لها قوة قانونية ملزمة.

الكلمات المفتاحية: نظرة عامة، اللوائح، المفوضية العامة للانتخابات، فساد، تشريعي، المحكمة العليا



PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PEMBATALAN PERATURAN KPU
TERKAIT LARANGAN MANTAN NARAPIDA KORUPSI YANG
MENJADI CALON ANGGOTA LEGISLATIF BERDASARKAN
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 46/P/HUM/2018**

Diajukan sebagai Salah satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam

Fakultas Syariah


Oleh:

HARIS FALAH
NIM.1908206005

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II


Asep Saefullah, M. HI
NIP.197209152000031001


Mohamad. Rana, M.H.I
NIP.198509202015031003

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara


Asep Saepullah, MHI

Nip.197312282007102003

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Di
Cirebon

Assalamualaikum Wr. Wb


Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i **Haris Falah, NIM : 1908206005** dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS ATAS PEMBATALAN PERATURAN KPU TERKAIT LARANGAN MANTAN NARAPIDA KORUPSI YANG MENJADI CALON ANGGOTA LEGISLATIF BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 46/PHUM/2018”**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosahkan


Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II


Asep Saefullah, M.H.I
NIP.197209152000031001


Mohamad. Rana, M.H.I
NIP.198509202015031003

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara


Asep Saepullah, MHI
Nip.197312282007162003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**TINJAUAN YURIDIS ATAS PEMBATALAN PERATURAN KPU TERKAIT LARANGAN MANTAN NARAPIDA KORUPSI YANG MENJADI CALON ANGGOTA LEGISLATIF BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 46/P/HUM/2018**”, oleh Haris Falah, NIM. 1908206005, telah diajukan dalam sidang munaqosah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 31 maret 2023

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana hukum (SH) pada jurusan Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasah:

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,



Ubaidillah. M.H.I
NIP.197312272007011018

Anggota,

Penguji I

Penguji II

Ubaidillah. M.H.I
NIP. 197312272007011018

Jefik Zulfikar Hafidz. M.H
NIP. 199207252019031012

PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirohim

Saya yang bertentangan di bawah ini:

Nama : Haris Falah

Nim : 1908206005

Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Alamat : Jl. H. Nisin Rt 16 Rw 09 No. 100 Kecamatan Pasar Rebo
Kelurahan Pekayon Jakarta Timur

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS ATAS PEMBATALAN PERATURAN KPU TERKAIT LARANGAN MANTAN NARAPIDA KORUPSI YANG MENJADI CALON ANGGOTA LEGISLATIF BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 46/P/HUM/2018”** ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Suruh ide, pendapat atau materi dari sumber lain telah dikutip dengancara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon 31 Maret 2023

Saya yang menyatakan



Haris Falah
NIM.1908206005

MOTTO

“ALLAH TIDAK MEMBEBANI SESEORANG ITU MELAINKAN SESUAI DENGAN KESANGGUPANNYA”

(Q.S Al-Baqaroh: 286)

Orang lain gak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin hanya bagian success stories. berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga apa yang kita perjuangkan.



KATA PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT karena atas ridho-Nya skripsi ini bisa di selesaikan dengan baik, sholawat serta salam bagi junjunganku Nabi Muhammad SAW atas teladannya. Skripsi ini aku persembahkan:

Kepada orang yang kusayangi dan kukasihi Bapak Ade Heri Komarasakti dan Mamah Ifa Farrissia tercinta, sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada hentinya kupersembahkan karya kecil ini kepada Bapak dan Mamah yang telah memberikan kasih sayang, dukungan dan cinta kasih yang tiada terhingga dan tikam mungkin bisa kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan aku sayang dan persembahkan. Semoga ini menjadi awal untuk membuat Bapak dan Mamah Bahagia karena kusadar, selama ini masih belum bisa berbuat yang terbaik. Untuk Bapak dan Mamah yang selalu membuatku termotivasi dan menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik, terimakasih Bapak.... Terimakasih Mamah....

Teruntuk adik-adikku, Maryam Assyifa dan Azizah Hanan Yasaroh yang selalu memberikan semangat, dorongan dan support dalam setiap keadaan. Semoga aku bisa menjadi apa yang kalian banggakan dan semoga bisa menjadi panutan bagi adik-adiku tersayang.

Kepada Bapak Asep Saepullah, M.H.I. dan Bapak Mohamad. Rana, M.H.I. Terimakasih telah membimbing dari awal penulisan skripsi dan senantiasa memberikan nasihat serta motivasi sehingga penulis sanggup menyelesaikan studi, semoga Allah senantiasa memudahkan urusan dan membalas jasa-jasanya, Aamiin.

Terimakasih juga teruntuk Dila Mahfidatunnisa yang dari semester 3 sudah sama-sama berjuang dan memberikan support dan effort yang banyak serta nasihat seperti motivasi juga untuk menyelesaikan studi saya semoga allah permudahkan segala urusannya.

Dan Terimakasih juga kepada teman-teman Hukum Tatanegara Islam Kelas A (HTN A) dan khususnya Radi, Tio, Soheh, Dan Mahruz yang juga sama-sama berjuang untuk menyelesaikan studi ini bersama-sama. Semoga ilmunya bermanfaat dan dipermudah jalannya dalam menyelesaikan program sarjananya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta tanggal 19 Februari 2001. Dengan penuh kasih sayang penulis dibesarkan dengan diberi nama Haris Falah. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Ade Heri Komarasakti dan



Mamah Ifa Farrisia.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh adalah

1. SDN 015 pekayon pada tahun 2007-2013
2. SMP 184 Jakarta pada tahun 2013-2016
3. MA Pondok Pesantren Alhamid 2016-2019

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syari'ah Program studi Hukum Tata Negara dan mengambil judul Skripsi "**TINJAUAN YURIDIS ATAS PEMBATALAN PERATURAN KPU TERKAIT LARANGAN MANTAN NARAPIDA KORUPSI YANG MENJADI CALON ANGGOTA LEGISLATIF BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 46/P/HUM/2018**", dibawah bimbingan Bapak Asep Saepullah, M. HI. dan Bapak Dr. Mohamad. Rana, M.H.I. Demikian daftar Riwayat hidup dibuat dengan sebenar-benarnya dan dipergunakan dengan sebagaimana mestinya

Cirebon, 31 Maret 2023

Yang bersangkutan,

Haris Falah
NIM.1908206005

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokaltunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
.....ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
.....و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ Kataba
- فَعَلَ Fa'ala
- سَأَلَ Suila
- كَيْفَ Kaifa
- حَوْلَ Haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

3. Ta'Marbūṭah

Transliterasi untuk Ta'Marbūṭah ada dua, yaitu:

- a. Ta'Marbūṭah hidup

Ta' Marbūṭah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

- b. Ta' Marbūṭah mati

Ta'Marbūṭah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- c. Kalau pada kata terakhir dengan Ta'Marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Ta'Marbūṭah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ rauḍah al-aṭfāl
- طَلْحَةَ ṭalḥah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tandasyaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalāl

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'nu
- إِنَّ inn

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāhu lahuwa khair ar-rāziqīn/
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ Ar-raḥmānir raḥīm

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS ATAS PEMBATALAN PERATURAN KPU TERKAIT LARANGAN MANTAN NARAPIDA KORUPSI YANG MENJADI CALON ANGGOTA LEGISLATIF BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 46/P/HUM/2018”** sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin diselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag, selaku rektorat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setiawan, Lc., M.Ag, selaku dekan Fakultas Syar’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Asep Saepullah, M.H.I. dan Bapak Mohamad. Rana, M.H.I. selaku dosen pembimbing skripsi atas segala bimbingannya, arahan, serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Seluruh staf mengajar Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan di Jurusan Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.
5. Kedua orang tua penulis, Bapak Ade Heri Komarasakti dan Mamah Ifa Farrisia yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap Langkah hidup. penulis berharap dapat menjadi anak yang membanggakan.

6. Adik penulis yang tercinta, Maryam Assyifa, dan Azizah Hanan Yasaroh. Terima kasih atas doa dan segala dukungan yang sudah diberikan kepada penulis.
7. Teman-teman Hukum Tatanegara Islam Kelas A yang berjuang menyelesaikan studi.
8. Dila Mahfida terima kasih atas dukungan, support, nasehat yang tidak pernah pudar diberikan kepada penulis.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, dihaturkan banyak terima kasih.

Penulis hanya mampu berharap dan berdo'a semoga segala amalan baik semuanya diterima oleh Allah SWT dan kelak nanti mendapat balasan yang berlipat dikemudian hari, *aamiin ya Robbal 'alamin*.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan yang dilatarbelakangi oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pribadi, pembaca, dan umumnya untuk perkembangan khazanah keilmuan.

Cirebon, 31 Maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACK	iii
الملخص	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI	viii
MOTTO	ix
KATA PERSEMBAHAN	x
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Literatur Review	6
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metodologi Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pencalonan Anggota Legislatif.....	12
B. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.....	17
C. Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif	24
D. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Terhadap Larangan Mantan Narapidana Korupsi Untuk Menjadi Calon Anggota Legislatif dalam PKPU NO.20 Tahun 2018	27

E. Tindak Pidana Korupsi	34
F. Dewan Perwakilan Rakyat.....	39
BAB III TINJAUAN NORMATIF OBJEK PENELITIAN	42
A. Mahkamah Agung	42
1. Sejarah Mahkamah Agung.....	44
2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	37
3. Mahkamah Agung Sebagai Lembaga Penguji Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia	47
4. Jenis Peraturan Perundang-Undangan yang dapat Dilakukan Uji Materil Oleh Mahkamah Agung	50
3. Isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 /P/HUM/20185.....	52
BAB IV ANALISIS	60
A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 46/P/HUM/2018	60
B. Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018	64
1. Menurut Mahkamah Agung.....	64
2. Menurut Mahkamah Konstitusi	68
C. Tinjauan Fiqih Siyasa Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 /P/HUM/2018 Tentang Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Legislatif.....	69
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79